



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang telah diajukan oleh:

Ani Marsela, bertempat tinggal di Jalan Mawar V RT. 05 RW. 02  
Desa Kenamit Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya pada tanggal 28 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau di bawah Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pps yang pada pokoknya tentang permohonan persamaan nama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri, dan di persidangan Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya untuk mencabut surat Permohonan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Nomor Register 9/Pdt.P/2023/PN Pps;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai oleh karena perkara permohonan merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon, dimana ciri khas perkara permohonan adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex parte*, yaitu benar-benar murni satu pihak untuk kepentingan satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pencabutan perkara Permohonan oleh pihak Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain dan dapat dilakukan setiap saat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan Penetapan yang mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pps tersebut ke dalam register perkara yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp 50.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP .....	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 110.000,00;  
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)